

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat (studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas dan fungsi camat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan Gambut belum sepenuhnya optimal serta memerlukan komitmen dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat, seperti perbedaan interpretasi kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat yang belum maksimal, camat dapat menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat tidak hanya bertindak sebagai pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan pelayan masyarakat camat memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Gambut, termasuk dalam aspek pengawasan, dan pelayanan publik.
2. Beberapa faktor hambatan camat gambut dalam menjalankan tugas dan fungsi camat sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut

undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) di kecamatan Gambut yaitu keterbatasan SDM (sumber daya manusia) dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Ketidaktahuan secara rinci tentang tugas dan kegiatan di kantor Kecamatan Gambut menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan dan pengambilan keputusan. Camat perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan partisipatif untuk mengatasi kendala ini. Selain itu, kurangnya akses informasi yang memadai juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang kebijakan dan program pemerintahan akan menghambat partisipasi mereka. Camat harus memastikan informasi pemerintahan dapat diakses secara transparan dan mudah bagi masyarakat. Selain faktor-faktor penghambat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, faktor kepemimpinan camat juga memiliki peran penting. Camat perlu menjadi pemimpin yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan merata. Selain itu, camat juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai upaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat di Kecamatan Gambut dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan daerah dan memberikan kontribusi yang berarti untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi yang aktif dari

masyarakat akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan di wilayah tersebut.

2. Camat di Kecamatan Gambut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan partisipasi yang lebih aktif, camat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Camat perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Penyuluhan tentang tugas dan kegiatan di kantor Kecamatan Gambut serta hak dan kewajiban warga dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Selain itu Camat harus memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dengan meningkatkan akses informasi, masyarakat akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu Camat harus fokus pada penguatan kepercayaan masyarakat dengan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi jika merasa dipercaya dan dihargai.
3. Peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi camat serta partisipasi masyarakat di Kecamatan Gambut. Penelitian ini juga akan

memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik.